

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Pada zaman dulu sebutan Perseroan Terbatas (PT) dikenal dengan NV yang kepanjangannya adalah *Naamloze Vennotschap*. Bagaimana bisa disebut dengan PT pada zaman sekarang tidak diketahui asal muasalnya.¹ Sebutan tersebut sudah selalu dipergunakan oleh masyarakat, dunia perbisnisan, dan bahkan digunakan juga diberbagai Peraturan Perundang-Undangan. Bahkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT juga menggunakan istilah tersebut.

Istilah PT memiliki dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Arti kata Perseroan adalah menunjukkan bahwa modal dari PT itu terdiri dari sero-sero atau biasanya disebut dengan Saham. Kemudian arti terbatas dari PT adalah tanggung jawab pemegang Saham yang hanya terbatas seberapa besar nilai Saham yang dimilikinya.²

¹Prof, Dr, Rudhi Prasetya, SH, *Kedudukan Perseroan Terbatas*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm.1

²Purwosutjipto, H.M.N, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 2*, Jakarta, Djambatan, 1981, hal. 85

Namun demikian, yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas adalah modal dari para pendiri perseroan kemudian diberi status badan hukum oleh Undang-undang, sebagaimana tercantum dalam UUPT 2007 Pasal 1 ayat 1, yang berbunyi sebagai berikut :

“Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam Saham-Saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³

Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang Saham tersebut dijelaskan pada Pasal 3 UUPT yang berbunyi :

“Pemegang Saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai Saham yang dimilikinya.”

Istilah NV yang dulunya digunakan Pasal 36 KUHD secara literal bermakna persekutuan tanpa nama. Akan tetapi pada pasal 16 KUHD mengecualikan firma. Firma merupakan persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Nama bersama yang berasal dari para pemegang saham digunakan sebagai nama perusahaan. Berbeda dengan PT, Nama bersama dari para pemegang Saham PT tidak digunakan sebagai nama perusahaan. Ketentuan dalam tidak boleh menggunakan nama bersama sebagai nama perusahaan ditentukan di Pasal 36 KUHD.⁴

³Pasal 1 angka 1 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁴Prof, Dr, Rudhi Prasetya, SH, Op.Cit. hal. 38

Di Perancis, PT disebut dengan *Society Anonyme*. Hukum Perancis lebih menampilkan *anonyme*. Yang ditonjolkan disini adalah keterikatan antara badan tersebut dengan orang-orangnya.⁵ Sedangkan di Inggris, *Limited Company* merupakan istilah yang dikenal dengan orang-orang sebagai sebutan dari PT. Daei kata *Company*, dapat diartikan bahwa PT merupakan lembaga usaha yang tidak dijalankan seorang diri, tetapi merupakan suatu kelompok lembaga usaha yang bergabung menjadi satu. Di dalam *Limited Company* juga menjelaskan tanggung jawab terbatas dari Para pemegang saham, dalam arti tanggung jawab pemegang saham didalam PT tidak lebih dari Saham-Saham yang dimilikinya, dengan kata lain, hukum Inggris lebih mengartikan *Limited Company* itu sendiri dari segi tanggung jawabnya.⁶ Maka dari itu Pemegang Saham tidak dapat diminta tanggung jawabnya melebihi seberapa besar nilai saham yang disetornya ke perusahaan.

2. Unsur-Unsur Perseroan Terbatas

Pasal 1 angka 1 UUPT menjelaskan tentang definisi dari PT, yang berbunyi :

“ PT merupakan badan hukum yang merupakan persekutuan modal, yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam Saham”.

Dari definisi diatas dapat diambil kesimpulan terkait unsur-unsur dari PT, yaitu⁷:

- a. Perseroan Terbatas adalah Badan Hukum

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid*

⁷Ridwan Khairandy, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Yogyakarta, FHUIIPERS, 2013, hal. 66

Yang dimaksud dengan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah PT dapat melakukan perbuatan layaknya manusia, dimana PT mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum. Berikut beberapa konsep tentang pengertian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum (*Legal Personality*) :

8

1) *Legal Personality as Legal Person*

Menurut konsep ini, badan hukum adalah ciptaan atau rekayasa manusia . Kapasitas badan hukum ini didasarkan hukum positif, sehingga Negara mengakui dan menjamin personalitasnya.

2) *Corporate realism*

Menurut konsep ini personalitas hukum suatu badan hukum berasal dari suatu fakta atau tidak diciptkan melalui proses *inkorporasi*, yakni pendirian badan hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

3) *Theory of the Zweckvermogen*

Menurut konsep ini bahwa suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu

4) *Aggregation theory*

⁸Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum, *Jurnal Hukum Bisnis*, Edisi No.3, Vol.26, Maret 2007, hlm.6

Badan hukum ini adalah semata-mata hanya suatu nama bersama-sama, dan merupakan simbol bagi para pemegang korporasi.

Badan hukum sebagai subjek hukum layaknya manusia, dapat melakukan perbuatan hukum seperti mengadakan perjanjian, menggabungkan diri dengan perusahaan lain (*merger*), melakukan jual beli, dan lain sebagainya. Dengan demikian badan hukum diakui keberadaannya sebagai pendukung hak dan kewajiban (subjek hukum) karena turut serta dalam lalu lintas hukum. Badan hukum tidak lain adalah badan yang diciptakan oleh manusia dan tidak berjiwa. Oleh sebab itu dalam melaksanakan perbuatan hukumnya, badan hukum diwakili oleh pengurus atau anggotanya.⁹

b. Perseroan Terbatas adalah Persekutuan Modal

Yang dimaksud dengan PT adalah Persekutuan Modal menjelaskan bahwa dalam PT tidak mementingkan sifat pribadi para pemegang saham yang ada didalam PT. Penjelasan PT sebagai persekutuan yang tidak mementingkan sifat kepribadian para pemegang saham sebagai tujuan untuk membedakan sifat PT dengan badan usaha yang lainnya, seperti persekutuan perdata.¹⁰ Dalam persekutuan perdata, termasuk firma dan persekutuan komanditer yang persekutuannya terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih dan didalamnya terdapat

⁹Arief Ainul Yaqin, *Subyek hukum*, <http://equityjusticia.blogspot.com/2013/09/badan-hukum-sebagai-subjek-hukum.html> (Diakses pada tanggal 24 November 2017)

¹⁰Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hal. 66

orang yang saling kenal antara satu sama yang lain, misalnya teman yang sudah dikenal lama dan dapat dipercaya.

Tujuan utama dari PT adalah mengumpulkan modal sebanyak-banyaknya sesuai waktu yang telah ditetapkan didalam Anggaran Dasar. PT tidak mementingkan siapa yang akan memasukkan modal kedalam Perseroan, yang terpenting modal yang telah ditetapkan didalam anggaran dasar dapat terpenuhi.¹¹

c. Didirikan berdasarkan perjanjian

Unsur PT didirikan berdasarkan perjanjian dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UUPT yang menyatakan bahwa:

“PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian”.

Peraturan ini mengartikan bahwa pendirian PT harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang diatur didalam Hukum Perjanjian. Di dalam pendirian PT, PT tidak hanya harus mengikuti peraturan yang diatur didalam UUPT, tetapi juga harus mengikuti peraturan yang diatur pada hukum perjanjian.

¹¹Purwosutjipto, H.M.N, Op.cit. hal. 17

Maka dari itu, PT yang mempunyai status sebagai badan hukum, pendiriannya harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur didalam KUHPperdata. Apabila perjanjian dinyatakan terlarang, jika dilaksanakan akan berakibat terjadinya praktek monopoli. Perjanjian yang dilarang mendapat pengaturan yang lebih ekstensif dibandingkan dengan larangan lainnya karena pada faktanya banyak sekali praktek monopoli terjadi akibat dari pelanggaran dalam bentuk perjanjian.¹²

d. Perseroan Terbatas melakukan kegiatan usaha

Untuk mendapatkan keuntungan, maka PT harus melakukan kegiatan usaha. Mengingat PT adalah persekutuan modal, maka tujuan PT adalah mendapat keuntungan atau keuntungan untuk diri sendiri. Untuk mencapai tujuan itu, PT harus melakukan kegiatan usaha. Berbeda dengan KUHD, didalam KUHD menyebutkan menjalankan perseroan, sedangkan didalam UUPT menyebutkan PT melakukan kegiatan usaha.¹³

e. Modal dasarnya terdiri dari Saham-Saham

Agar badan hukum dapat berinteraksi dalam pergaulan hukum seperti membuat perjanjian, melakukan kegiatan usaha tertentu diperlukan modal.

¹²Hikmahanto Juwana, "Sekilas Tentang Hukum Persaingan Usaha dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", Artikel Pada Jurnal Hukum, Vol.01, September 1999, hal.37 (dilihat pada Ahmad Febrian, "Akuisisi Terhadap Saham Axis dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Skripsi, Universitas Islam Indonesia.

¹³Dadang suksandar, *Pengertian Perseroan Terbatas*, <http://www.legalakses.com/tag/persekutuan-modal/> (diakses pada tanggal 25 November 2017)

Modal awal badan hukum itu berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan. Modal awal itu menjadi kekayaan badan hukum, terlepas dari kekayaan pendiri. Oleh karena itu, salah satu ciri utama suatu badan hukum seperti PT adalah kekayaan yang terpisah itu, yaitu kekayaan terpisah kekayaan pribadi pendiri badan hukum itu.¹⁴

Pasal 31 ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa:

“modal perseroan terdiri seluruh nilai nominal Saham. Modal dasar (*maatschappelijk kapitaal* atau *authorized capital* atau *nominal capital*) merupakan keseluruhan nilai nominal Saham yang ada dalam perseroan.”¹⁵

3. Pendirian Perseroan Terbatas

Didalam Pasal 7 ayat 1 UUPT, pendirian perseroan terbatas harus dilakukan didirikan oleh 2 orang atau lebih. Mengingat mendirikan sebuah PT merupakan perbuatan hukum, maka pendirian PT harus mengikuti prosedur yang telah diatur didalam perundang-undangan. Prosedur tersebut telah diatur didalam Pasal 7 UUPT, yaitu :

- a. Perseroan didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia
- b. Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan
- c. Ketentuan yang dimaksud huruf b tidak berlaku dalam rangka peleburan
- d. Setelah perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling

¹⁴Nindyo Pramono, “*Kedudukan Kekayaan Negara Dipisahkan Menurut UU No.19 Tahun 2002 tentang BUMN*”, dalam Sri Rejeki Hartono, *Permasalahan Seputar Hukum Bisnis*, Persembahkan Kepada Sang Maha Guru (Yogyakarta: Tanpa Penerbit, 2006), hal. 142

¹⁵Ridwan Khairandy, Op.cit, hal. 68

lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain

- e. Apabila jangka waktu yang dimaksud pada huruf d telah dilampaui, bahwa pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan, dan atas permohonan dengan pihak berkepentingan, maka pengadilan negeri dapat membubarkan perseroan tersebut.
- f. Ketentuan yang mewajibkan perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku bagi perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dana penyelesaian, dan lembaga lainnya yang diatur didalam Undang-Undang Pasar Modal.”

Dalam membuat Akta Pendirian, maka para pendiri harus memperhatikan kelengkapan data, meliputi :

- 1) Nama perusahaan (minimal 3 nama perusahaan yang ingin didirikan)
- 2) Data lengkap nama para pendiri perusahaan sesuai KTP
- 3) Tempat dan kedudukan perusahaan serta alamat lengkap
- 4) Besarnya modal dasar perusahaan
- 5) Data pemegang saham dan jumlah modal yang ditempatkan dan disetor
- 6) Maksud dan tujuan bidang usaha
- 7) Data susunan pengurus perusahaan (Direksi dan Komisaris)
- 8) Melampirkan KTP para pendiri perusahaan, serta NPWP pengurus
- 9) Surat kuasa apabila pendirian perusahaan dikuasakan.

Selain kelengkapan diatas, sebuah PT diwajibkan untuk mempunyai anggaran dasar, dan mengenai apa saja yang harus dimuat dalam anggaran dasar, yaitu :¹⁶

- a) Nama dan tempat kedudukan perseroan
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan
- c) Jangka waktu berdirinya perseroan

¹⁶Pasal 15 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- d) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, modal disetor
- e) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham
- f) Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Komisaris
- g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS
- h) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris
- i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen

Sesuai dengan data dan persyaratan yang diajukan oleh pendiri atau kuasanya, selanjutnya Notaris akan membuat salinan anggaran dasar PT yang sama isinya dengan Akta Pendirian untuk ditandatangani oleh para pendiri atau kuasanya. Selanjutnya PT yang telah didirikan selanjutnya didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya mendapatkan status badan hukum. Setelah mendapatkan pengesahan dengan dikeluarkannya SK Menkumham, maka PT tersebut sudah mempunyai status sebagai badan hukum.

4. Organ-organ Perseroan Terbatas

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS, adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan dalam perseroan terbatas. Keputusan RUPS ini akan menjadi dokumen hukum bagi pemegang saham maupun perseroan itu sendiri.

Keputusan tersebut mempunyai bukti yang kuat jika dicatat dalam RUPS yang kemudian dituangkan kedalam akta notaris.¹⁷

Wewenang yang dimiliki oleh RUPS, berbeda dengan yang dimiliki oleh organ perseroan lainnya yaitu Direksi dan Komisaris. RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi dan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

“Adapun wewenang RUPS yang diringkas dari UUPT sebagai berikut :¹⁸

- 1) Menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang berasal dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh pendiri atau kuasanya (Pasal 13 ayat 1)
- 2) Menyetujui perbuatan hukum atas nama Perseroan yang dilakukan semua anggota Direksi, semua anggota Komisaris bersama-sama pendiri dengan syarat semua pemegang saham hadir dalam RUPS, dan semua pemegang saham menyetujuinya dalam RUPS (Pasal 14 ayat 4)
- 3) Menetapkan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat 1)
- 4) Memberikan persetujuan atas pembelian kembali atau pengalihan lebih lanjut saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 38 ayat 1)
- 5) Menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui keputusan RUPS atas pembelian kembali atau pengalihan saham yang dikeluarkan perseroan (Pasal 39 ayat 1)
- 6) Menyetujui penambahan dan pengurangan modal perseroan (Pasal 41 dan 44 ayat 1)
- 7) Menyetujui rencana kerja tahunan apabila AD menentukan demikian (Pasal 64 ayat 1) jo. Ayat 3)

¹⁷Mustakim, Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai akta otentik dalam kaitan dengan tanggung jawab notaris sebagai pejabat umum, Jurnal ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Hlm. 160, Volume 18, Nomor 01, April 2016, ISSN : 2527-8428

¹⁸M.Yahya Harahap, Loc.cit, hlm 307

- 8) Memberi persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris (pasal 69 ayat 1)
- 9) Memutuskan penggunaan laba bersih, termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan wajib dan cadangan lain (Pasal 71 ayat 1)
- 10) Menetapkan pembagian tugas dan pengelolaan perseroan antara anggota direksi (Pasal 92 ayat 5)
- 11) Mengangkat anggota direksi (Pasal 94 ayat 1)
- 12) Menetapkan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi (Pasal 96 ayat 1)
- 13) Menunjuk pihak lain untuk mewakili perseroan apabila seluruh anggota direksi atau Dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan (Pasal 99 ayat 2 huruf c)
- 14) Memberikan persetujuan pada direksi untuk mengalihkan kekayaan perseroan atau menjadikannya sebagai jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain ataupun tidak
- 15) Menyetujui dapat atau tidaknya direksi mengajukan permohonan pailit atas perseroan kepada pengadilan niaga (Pasal 104 ayat 1)
- 16) Mengangkat anggota komisaris (Pasal 111 ayat 1)
- 17) Menetapkan besar kecilnya gaji atau honorarium dan tunjangan anggota dewan komisaris (Pasal 113)
- 18) Mengangkat komisaris independen (Pasal 120 ayat 2)
- 19) Memberikan persetujuan mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan (Pasal 127 ayat 1)
- 20) Memberikan keputusan atas pembubaran perseroan (Pasal 142 ayat 1 huruf a)
- 21) Menerima pertanggungjawaban likuidator atas penyelesaian likuidasi (Pasal 143 ayat 1)”

b. Direksi

Direksi atau selalu disebut dengan pengurus perseroan adalah seseorang yang menjadi perlengkapan perseroan dalam melakukan

kegiatan dan menjalankan kepengurusan perseroan sebaik-baiknya dengan tujuan untuk mensukseskan perseroan.¹⁹

Berkaitan dengan direksi merupakan pengurus perseroan, maka tidak lepas dari tugas dan tanggung jawab Direksi dalam perseroan yang mana telah diatur di beberapa Pasal di UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, yaitu :

- 1) Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan (Pasal 92 ayat 1)
- 2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar (Pasal 92 ayat 2)
- 3) Tugas dan tanggung jawab Direksi ditetapkan oleh putusan pada RUPS (Pasal 92 ayat 5)
- 4) Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi (Pasal 92 ayat 6)
- 5) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 92 ayat 1 dan Pasal 97 ayat 1

¹⁹Dedi Irawan, Pengelolaan Keuangan Negara Yang Dipisahkan Oleh Badan Hukum, Jurnal Nestor Magister Ilmu Hukum, Universitas Tanjungpura, volume 3, Nomor 5, 2013, ISSN : 0216-2091

- 6) Pengurusan dimaksud pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab (pasal 97 ayat 2)
- 7) Direksi mewakili perseroan didalam maupun diluar pengadilan (Pasal 98 ayat 1)
- 8) Dalam hal anggota direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar (Pasal 98 ayat 2)
- 9) Perwakilan perseroan sebagai tanggung jawab direksi yang dijelaskan pada peraturan ini adalah tidak terbatas, dimana tanggung jawab ini tidak bisa dibantah oleh direksi. Kecuali ditentukan lain didalam peraturan perundang-undangan, anggaran dasar atau RUPS. (Pasal 98 ayat 3)

Kemudian daripada itu, Pasal 99 UUPT 2007 mengatur ketentuan dalam beberapa hal Direksi tidak bisa mewakili Perseroan didalam maupun diluar pengadilan jika :

- a) Terjadi perkara dipengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan, atau
- b) Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Menghadapi hal demikian, menurut Pasal 99 ayat (2) yang berhak mewakili perseroan adalah :

- (1) Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan
- (2) Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai kepentingan dengan perseroan, atau
- (3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan

c. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan.²⁰

Di tiap perseroan terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota komisaris. Komisaris tidak bisa bertindak sewenang-wenang didalam perseroan, melainkan komisaris melakukan tugasnya berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Komisaris dalam Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, menerbitkan surat pengakuan utang kepada

²⁰Badriyah Rifai, Peran Komisaris Independen Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Perusahaan Publik, Jurnal Hukum, Universitas Hasanuddin Sulawesi Selatan, hlm 400, Volume 16, Nomor 3, 2009, ISSN: 2527-502X

masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota komisaris.²¹

Mengingat fungsi dari komisaris, maka fungsi-fungsi komisaris dapat digolongkan sebagai berikut :²²

1) Fungsi Pengawasan

a) Audit Keuangan

Pengawasan dalam bidang keuangan selalu menempati posisi sentral dalam setiap perusahaan. Sebagai alat satuan hitung, maka uang itu merupakan ekspresi dari omset, aset dan laba rugi yang menggambarkan keadaan suatu perseroan. Maka, audit keuangan dalam perseroan harus di perhatikan dengan baik.

b) Audit organisasi

Pengawasan terhadap struktur organisasi, hubungan ini dari pimpinan bentuk dan besarnya struktur suatu organisasi, harus selalu disesuaikan dengan kebutuhan perseroan. Bila akan dibentuk suatu bagian tertentu dalam perseroan, maka hal tersebut harus dilakukan dengan cermat, agar pembentukan bagian dalam perseroan tepat guna.

²¹Ni Kadek Sukaniasih dan Agus Indra Tenaya, Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris, Karakteristik Komite Audit, Dan Manajemen Laba Terhadap FEE AUDIT, jurnal akuntansi universitas udayana, hlm.2163, volume 13.5, Juni 2016, ISSN: 2302-8556

²²Mushardi Wilamarta, 2002, Hak Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Corporate Governance, Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.149-150

c) Audit personalia

Pengawasan terhadap personalia, penentuan kriteria untuk mendapatkan personal yang memenuhi kategori yang sesuai dengan kebutuhan perseroan. Pengawasan terhadap personalia harus dilakukan secara selektif.

2) Fungsi Penasihat

Komisaris bisa memberikan nasihat atau lebih tepat memberikan masukan yang bisa menjadi pertimbangan layak atau tidak kepada Direksi. Akan tetapi masukan yang diberikan oleh komisaris tidak mengikat kepada Direksi. Dalam artian Direksi bisa saja menerima masukan komisaris, bisa juga sebaliknya.

Tugas pemberian masukan dapat dilakukan dalam hal spesifik, seperti sebagai berikut :²³

a) Dalam Pembuatan Agenda Program

Pembuatan program kerja yang proporsional sebagai upaya untuk memajukan perseroan sesuai prinsip *Good Corporate Governance*.

b) Dalam Pelaksanaan Agenda Program

²³M.Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 441

Begitu juga dalam hal pelaksanaan Agenda Program, pelaksanaan agenda program semata-mata untuk kepentingan perseroan agar sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan.

B. Tinjauan Umum tentang Modal dan Saham PT

1. Pengertian dan jenis – jenis modal

Telah dijelaskan diawal, bahwa modal adalah kekayaan dari Perseroan Terbatas. Kekayaan perseroan terbatas ini mempunyai kekayaan sendiri, dalam artian bahwa kekayaan yang dimiliki perseroan terbatas tidak bisa dicampur aduk dengan kekayaan pemegang saham dari perseroan.²⁴

Modal awal perseroan terbatas berasal dari kontribusi para pemegang Saham perseroan. Para pemegang Saham tersebut diwajibkan untuk memberikan kontribusi tertentu seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan kegiatan perseroan atau anggaran dasar perseroan. Modal yang berasal dari kontribusi para pemegang Saham tersebut disebut sebagai *equitas (equity)* . Disini perseroan menerbitkan *equity securities* berupa Saham.²⁵ Para pemegang Saham wajib mengambil Saham dalam jumlah nominal tertentu yang ditentukan oleh undang-undang dan/atau anggaran dasar perseroan.

²⁴Ronald A. Anderson, *Bussiness Law* (Cincinnati, Ohio: South Western Publish-ing Co, 1987) hal. 840

²⁵Angela Scheneeman, *The Law of Corporation, Partnerships, and sole proprietorships* (New York: Delmar Publisher, 1997), hal. 136

Kekayaan pada perseroan terbatas atau yang disebut dengan modal diatur didalam peraturan perundang-undangan yaitu UUPT, yang menyebutkan jenis – jenis modal pada Perseroan Terbatas, yaitu :²⁶

a. Modal Dasar

Modal dasar merupakan jumlah seluruh nominal saham yang ada dalam perseroan tersebut. Modal dasar ini ditetapkan di anggaran dasar perseroan. Modal ini terdiri dari sejumlah modal yang terdiri atas Saham yang dapat dikeluarkan atau diterbitkan perseroan beserta dengan nilai nominal setiap Saham yang diterbitkan tersebut.²⁷

Modal dasar juga dapat dipahami sebagai jumlah seluruh modal yang boleh diterbitkan oleh perseroan. Modal dasar harus dicantumkan dalam anggaran dasar perseroan. Jumlah modal dasar ini dapat ditambah ataupun dikurangi.²⁸ Penambahan modal hanya dapat dilakukan dengan penerbitan Saham baru. Ini hanya dapat dilakukan dengan mengubah anggaran dasar perseroan.²⁹ Pengubahan anggaran itu sendiri harus dilakukan melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).³⁰

²⁶Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hal 78

²⁷David Kelly, *Business Law* (London, Cavendish Publishing Limited, 2002), hal. 333

²⁸Denis Keenan dan Josephine Bisacre, *Smith and Keenan's Company Law* (England: Pearson Education Limited), 2002, hal. 126

²⁹Walter Woon, *Company Law* (Malaysia: Sweet & Maxwell Asia, 2002) hal. 444

³⁰Ridwan Khairandy, *Op.cit*, hal. 79

Modal dasar ini harus terbagi menjadi Saham-Saham dalam jumlah yang tetap (nilai nominal). Perseroan tidak dapat menerbitkan Saham jika melebihi jumlah modal dasar yang telah diatur dalam akta pendirian.³¹

Pasal 32 ayat (1) UUPT menentukan batas minimal modal yang ditetapkan didalam anggaran dasar perseroan yaitu minimal sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Akan tetapi, untuk kegiatan usaha tertentu jumlah minimum modal tersebut dapat berbeda, namun tetap harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan bidang usaha tersebut.³²

Pasal 32 ayat (3) UUPT menyebutkan bahwa perubahan persyaratan jumlah minimal modal dasar yang ditentukan sebagaimana ditentukan Pasal 32 ayat (1) diatas dapat diubah melalui PP. Menurut penjelasan Pasal 32 ayat (3), ketentuan ini diperlukan untuk mengantisipasi perubahan keadaan ekonomi. Persyaratan jumlah minimal modal dasar perseroan dapat saja ditambah atau dikurangi sesuai keadaan perekonomian.

b. Modal ditempatkan

Modal ditempatkan merupakan modal yang bisa dibayar atau disanggupi para pendiri untuk dimasukkan kedalam kas perseroan pada saat pendirian perseroan. Modal ini menentukan jumlah modal dasar pada perseroan.³³

Menurut Pasal 33 ayat (1) UUPT menjelaskan bahwa modal ditempatkan harus dibayar paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

³¹Walter Woon, Op.cit., hal. 444

³²Ridwan Khairandy, Op.Cit, hal 80

³³David Kelly, Op.cit, hal. 333

Modal yang telah ditempatkan harus mempunyai bukti pembayaran yang sah.³⁴ Sebagai contoh bukti pembayaran yang dilakukan pemegang saham dalam bentuk rekening atas nama perseroan, kemudian data yang telah sah tersebut atau dimasukkan kedalam neraca perseroan ditandatangani dengan dewan komisaris.³⁵

Modal ditempatkan harus dibayar penuh oleh para pendiri, yang dimaksud harus dibayar penuh adalah pembayaran modal ditempatkan tidak bisa dibayar angsur dengan para pendiri perseroan, dan tetap mengikuti peraturan yang menyebutkan bahwa modal ditempat harus dibayar minimal 25% dari modal dasar perseroan.³⁶

c. Modal disetor

Modal disetor merupakan modal yang benar-benar telah disetor oleh para pemegang saham pada kas perseroan (*gestort kapital*).³⁷ Modal yang disetor ini juga berupa modal yang disanggupi oleh para pemegang saham.³⁸ selain berbentuk saham, Modal disetor yang dimiliki oleh perseroan juga dapat berbentuk surat berharga berupa obligasi.³⁹ Yang dimaksud dengan obligasi ialah surat tanda bukti adanya pinjaman uang dari masyarakat. Sifat surat obligasi itu adalah surat pengakuan utang sepihak, termasuk jenis surat kesanggupam membayar.⁴⁰

³⁴Pasal 33 ayat 2 Undang – Undang Perseroan Terbatas

³⁵Pasal 33 Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

³⁶Pasal 33 ayat (3) UUPT

³⁷HMN Purwosutjipto, Op.cit, hal 101

³⁸David Kelly, Op.cit. hal.334

³⁹Denis Keenan dan Josephine Bisacre, Op.cit.

⁴⁰HMN Purwosutjipto, Op.cit, hlm. 119

Biasanya penyetoran atas modal bisa dibayar dalam bentuk uang. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan penyetoran modal dapat disetor dalam bentuk selain uang. Yang dimaksud dengan bentuk selain uang disini adalah penyetoran modal dapat dibayar dengan benda berwujud maupun tidak berwujud, dan tentunya barang tersebut mempunyai nilai uang yang dapat dihitung dan diterima oleh Perseroan secara nyata.

Modal yang disetor dalam bentuk selain uang harus disertai rincian yang jelas. Seperti melampirkan harga atau jenis barang yang diajukan untuk penyetoran modal. Hal ini diperlukan dengan tujuan agar penyetoran dalam bentuk selain uang dapat dipercayai dan jelas statusnya. Penyetoran modal dalam bentuk selain uang, harus ditentukan dengan nilai yang wajar, yang dimaksud dengan nilai yang wajar adalah nilai yang sesuai dengan harga pasar atau ditentukan oleh ahli yang tidak mempunyai hubungan.⁴¹ Yang Ahli yang tidak mempunyai hubungan disini dijelaskan pada Pasal 34 ayat (2) UUPA adalah ahli yang tidak mempunyai :

- 1) hubungan keluarga karena perkawinan atau keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan pegawai, anggota, dewan komisaris atau pemegang Saham dari perseroan.
- 2) Hubungan dengan perseroan karena adanya kesamaan atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris.
- 3) Hubungan pengendalian dengan perseroan baik langsung maupun tidak langsung.

Kemudian, apabila modal yang disetor dalam bentuk benda tidak bergerak, harus diberitahukan dalam satu surat kabar harian dengan batas waktu 14 (empat belas) hari

⁴¹Pasal 34 ayat (2) UUPA

setelah adanya putusan penyetoran dari RUPS. Tujuan dari pemberitahuan tersebut adalah untuk melindungi praktek monopoli yang akan merugikan perseroan. Sebagai contoh adanya penipuan penyetoran bahwa barang berupa uang atau bentuk lainnya yang disetor bukanlah milik asli pemilik, melainkan milik orang lain. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan adanya pengumuman dari surat kabar harian tersebut. Karena pada dasarnya modal yang disetor oleh para pendiri pada saat perseroan didirikan itu mempunyai kekuatan *finansial riil*.⁴²

2. Pengaturan tentang Saham Perseroan Terbatas

Saham adalah suatu bagian dalam kepemilikan suatu perusahaan atau suatu modal yang ditanam dalam suatu perusahaan seperti yang diwakili oleh bagian-bagian dari modal itu yang dimiliki oleh tiap individu masing-masing dalam bentuk sertifikat Saham.⁴³

Menurut Yahya Harahap, Saham adalah modal yang diserahkan oleh investor berbentuk uang atau bentuk lainnya ke dalam Perseroan. Hal tersebut pada umumnya disebut dengan Investasi. Investasi yang dilakukan oleh para pemegang saham memberikan keuntungan kepada Pemegang saham dalam bentuk dividen,

⁴²Ridwan Khairandy, Op.cit, hal. 76

⁴³Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis* (bandung:Citra Aditya Bakti, 2002) hal.35

keuntungan tersebut biasanya sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.⁴⁴

Berdasarkan hak pemegang Saham, jenis – jenis saham dapat dikategorikan sebagai berikut ⁴⁵ :

a. Saham biasa (*common stocks atau ordinary shares*)

Saham biasa adalah saham yang dimiliki para pemegang saham pada biasanya, yang tidak mempunyai fasilitas lebih. Setiap Saham ini pemegang sahamnya hanya diberi satu hak suara serta hak untuk mendapatkan keuntungan dari perseroan, selain itu juga mempunyai hak untuk menentukan keputusan RUPS mengenai hal apapun yang berkaitan dengan perseroan.⁴⁶ Disebut sebagai saham biasa karena hak hak yang didapat dari pemegang saham biasa ini juga dimiliki oleh pemegang saham lainnya.

b. Saham yang mengandung atau memiliki keistimewaan (*preference shares*)

Saham istimewa merupakan saham yang mempunyai keuntungan lebih dari saham biasa. Keuntungan tersebut bisa dari pembagian dividen pada pemegang saham. Pada saham istimewa biasanya nilai keuntungan yang dihasilkan lebih besar dari saham biasa.⁴⁷ Saham istimewa ini bisa digolongkan menjadi 2, yaitu :

⁴⁴M. Yahya Harahap, Op.cit, hal. 257

⁴⁵Ridwan Khairandy, Op.cit, hal.86

⁴⁶Ronald A.Anderson, Op.cit, hal. 841

⁴⁷*Ibid.*

- 1) Saham preferen, yakni Saham yang mempunyai hak lebih besar dari Saham biasa. Sebagai contoh, jika saham biasa mendapatkan keuntungan sebesar 20%, maka pemegang saham preferen akan mendapatkan keuntungan lebih dari 20%.
 - 2) Saham preferen kumulatif, saham dalam kategori ini sama halnya dengan saham preferen yang mendapatkan keuntungan lebih besar dari saham biasa. Akan tetapi saham preferen kumulatif ini mendapatkan keuntungan lebih besar dari saham preferen biasa. Kelebihan dari saham preferen kumulatif ini, mempunyai hak atas keuntungan dan saldo pada saat perseroan dilikuidasi juga memiliki hak atas dividen tunggakan.⁴⁸
- c. Saham prioritas, yaitu Saham yang memberikan hak khusus kepada pemegang sahamnya yang ditentukan sesuai keputusan RUPS. Pemegang saham prioritas diberikan hak kebebasan berbicara. Hal ini dilakukan apabila dikehendaki saja, dimana pemegang saham mempunyai kekuasaan berbicara untuk hal-hal penting terkait perseroan.⁴⁹

3. Peralihan Hak Atas Saham

Berdasarkan cara peralihan Saham, peralihan hak atas saham dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut⁵⁰:

⁴⁸*Ibid*

⁴⁹H.M.N.Purwosutjipto, Op.cit, hal.115

⁵⁰M.Yahya Harahap, Op.Cit, hal. 268

a. Dilakukan dengan Akta Pemindahan Hak

Menurut Pasal 56 ayat (1) pemindahan hak atas saham harus dilakukan dengan “akta pemindahan hak”. Akta pemindahan hak tersebut dapat dilakukan dengan akta otentik yang dibuat dihadap notaris, maupun akta yang tidak dibuat dihadapan notaris, misalnya camat selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

b. Akta atau salinannya disampaikan kepada perseroan dalam bentuk tulisan.

Dalam cara pemindahan hak yang kedua ini, peraturan tidak menentukan siapa yang harus menyampaikan. Yang terpenting dicara ini adalah Akta Pemindahan Haknya harus disampaikan kepada Perseroan. Penyampiannya bisa dilakukan oleh pihak yang menerima atau memindahkan hak.

c. Direksi wajib mencatat dan memberitahukan pemindahan Hak Atas Saham

Dalam cara yang ketiga ini, direksi wajib untuk mencatat waktu dilakukan pemindahan Hak atas saham secara lengkap.⁵¹Kemudian daripada itu, Direksi juga wajib melaporkan perubahan sususunan kepemilikan saham pada Menter, agar dapat masukkan ke dalam daftar

⁵¹pasal 56 ayat (3) UUPT

perseroan selambta-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah disahkannya pemindahan hak atas saham tersebut.

C. Tinjauan Pengambilalihan atau Akuisisi Pada PT

1. Pengertian Pengambilalihan Perusahaan atau Akuisisi

Munir fuady memberikan pengertian akuisisi merupakan salah satu perbuatan hukum dalam dunia bisnis selain merger, kosolidasi, dan perbuatan hukum lainnya. Dalam akuisisi ini tidak menghilangkan status dari perusahaan, dimana dalam akuisisi ini yang berubah hanya pemegang sahamnya, yaitu saham perseroan tersebut dipegang oleh pemegang saham yang baru. Dalam akuisisi, harus adanya pemegang saham yang dominan, salah satu pemegang saham harus mempunyai saham yang lebih 50%, sehingga ada salah satu pemegang saham yang dicap sebagai pengendali pada perseroan terbatas tersebut. Lain hal nya dengan Merger, merger dalam praktiknya membentuk perusahaan satu dengan lainnya menjadi perusahaan, hal seperti merger tidak terjadi pada perbuatan hukum Akuisisi ini..⁵²

Hal tersebut juga dijelaskan oleh Muchyar Yara menyebutkan bahwa akuisisi akan terjadi apabila pihak perusahaan lainnya membeli seluruh atau sebagian saham milik perusahaan yang akan diakuisisi. Dalam pembelian saham oleh perusahaan lain, akuisisi ini tidak merubah status perusahaan pihak akuisisi, hanya saja perusahaan

⁵²Munir fuady, *Hukum tentang Akuisisi, Take Over, dan LBO*, (Bandung: Citra Aditya Bakti,2001), hal.5

yang diambil alih setelah sahamnya dibeli perusahaan yang mengambillalih, maka perusahaan tersebut dikendali kan oeh perusahaan yang mengambillalih.⁵³

Kemudian daripada itu, Pasal 1 angka 11 UUPT juga menyebutkan pengertian akuisisi, yaitu :

“ Pengambialihan (akuisisi atau *acquisition*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambillalih Saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.”

Berdasarkan definisi pengambillalihan yang dimaksud Pasal 1 angka 11 UUPT dapat diambil kesimpulan, bahwa akuisisi merupakan perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh orang perserorang atau oleh badan hukum. Badan hukum disini harus berdasarkan pertauran perundang-undangan yang menentukan badan hukum apa saja yang bisa melakukan perbuatan akuissi. Didalam UUPT yang bisa melakukan perbuatan akuisisi adalah yayasan,koperasi, perusahaan, dan perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan perseroan. Akan tetapi, perbuatan hukum Akuisisi yang dilakukan oleh Yayayan diatur dalam peraturan perundang-undangan berbeda, yaitu perbuatan akuisisi yang dilakukan pada Yayayan harus sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.16 tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam pengambillalihan, jual beli yang dilakukan adalah pengambillalihan saham sehingga saham milik pemegang saham yang lama menjadi hak pemilik saham yang baru. Pengambillalihan atau

⁵³Muchyar Yara, *Merger(penggabungan perusahaan), Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 1 tahun 1995* (jakarta: Nadhilah, Ceria Indonesia, 1995) hal. 12

Akuisisi ini harus ada pemilik saham mayoritas, agar perbuatan hukum ini dapat dikatakan sebagai Akuisisi. Apabila tidak ada pemegang saham yang mempunyai saham mayoritas, maka perbuatan hukum tersebut tidak bisa dikatakan sebagai Akuisisi.⁵⁴

Pada prinsipnya, suatu akuisisi dilakukan dengan dilatarbelakangi oleh salah satu atau lebih maksud sebagai berikut :⁵⁵

- a. untuk mengeksploitasi energi
- b. Meningkatkan bagian pasar
- c. Melindungi pasar
- d. Mengakuisisi produk
- e. Memperkuat bisnis inti
- f. Mendapatkan dasar berpijak perusahaan diluar negeri
- g. Meningkatkan *Critical Mass-Competitive*

2. Jenis-Jenis Pengambilalihan (Akuisisi) Perusahaan

Dalam perkembangannya ternyata Pengambilalihan (Akuisisi) itu beraneka ragam, dan dapat dikategorikan mengikuti kriteria yang dipakai, kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut :⁵⁶

⁵⁴Ridwan Khairandy, Op.cit, hal. 147

⁵⁵Munir Fuady, Hukum Tentang Perseroan Terbatas, Op,cit. Hal. 18

a. Dilihat dari segi jenis usahanya

Apabila dilihat dari segi jenis usaha perusahaan-perusahaan yang terlihat dalam transaksi akuisisi, maka akuisisi dapat digolong-golongkan sebagai berikut :

1) Akuisisi horizontal

Dalam hal ini perusahaan yang diakuisisi adalah para pesaingnya, baik pesaing yang memproduksi produk yang sama. Dalam akuisisi horizontal ini untuk menjalankan tujuan dari akuisisi, yaitu untuk mengurangi pesaing dari perusahaan lain.⁵⁷

2) Akuisisi Vertikal

Akuisisi vertikal ini adalah pengambilalihan dengan mengambilalih perusahaan yang masih dalam satu jaringan yang sama, misalnya perusahaan dimana produk itu diciptakan.⁵⁸

3) Akuisisi Konglomerat

Yang dimaksudkan dengan akuisisi ini adalah dimana pengambilalihan dilakukan terhadap perusahaan yang tidak ada hubungannya sama sekali baik dari produksi maupun pemasaran yang sama.⁵⁹

b. Dilihat dari segi lokasi

⁵⁶*Ibid.*, Hal. 18

⁵⁷*Ibid*, hal.83

⁵⁸*Ibid*

⁵⁹*Ibid*

Akuisisi dapat digolongkan berdasarkan lokasi antara perusahaan yang mengakuisisi dengan perusahaan yang akan diakuisisi. Maka jika dilihat dari segi lokasi dapat digolongkan sebagai berikut :

1) Akuisisi eksternal

Akuisisi eksternal merupakan pengambilalihan yang dilakukan oleh 2 (dua) atau lebih perusahaan dalam kelompok yang berbeda.⁶⁰

2) Akuisisi internal

Akuisisi Internal ini adalah pengambilalihan yang dilakukan oleh perusahaan yang masih didalam satu kegiatan usaha. Didalam akuisisi internal ini tidak menutup kemungkinan dilanggarnya prinsip – prinsip keadilan. Dalam akuisisi internal sangat mungkin terjadi pelanggaran prinsip-prinsip keadilan seperti harga saham yang rendah karena pemilik saham mayoritas pada perusahaan yang mengakuisisi dan perusahaan yang diakuisisi adalah orang yang sama, dan juga penjual saham tidak banyak menderita kerugian, karna pihak penjual tidak banyak kehilangan saham karna kedudukannya juga sebagai pemegang saham pengakuisisi.⁶¹

Pada dasarnya, Akuisisi internal sangat sering dilakukan di Indonesia, sehingga prinsip-prinsip keadilan dalam perbuatan hukum Akuisisi sering terjadi. Untuk mengantisipasi adanya pelanggaran tersebut, maka

⁶⁰*Ibid*

⁶¹*Ibid*, hal. 89

pemerintah mengeluarkan peraturan dimana pemegang saham minoritas mempunyai hak suara dalam rangka akuisisi Internal didalam RUPS terkait benturan kepentingan transaksi Akuisisi. Hal ini diatur didalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.⁶²

c. Akuisisi dari Objek Transaksi

Dari segi objek transaksi, maka akuisisi dapat digolongkan sebagai berikut :

1) Pengambilalihan dengan membeli Saham

Akuisisi Saham merupakan jenis akuisisi yang paling umum dan banyak dilakukan di Indonesia. Akuisisi Saham adalah pengambilalihan Saham perusahaan target oleh perusahaan pengakuisisi, yang mengakibatkan penguasaan mayoritas atas Saham perusahaan target oleh perusahaan yang melakukan akuisisi, dan akan membawa kearah penguasaan manajemen dan jalannya perseroan.⁶³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari akuisisi Saham adalah mengambil alih pengendalian atas perusahaan target.

Agar dapat disebut sebagai transaksi akuisisi Saham, maka Saham yang diambilalih harus mencapai 51% (lima puluh satu persen), atau paling tidak setelah transaksi akuisisi tersebut tuntas perusahaan pengakuisisi

⁶²Badan Pengawas Pasar Modal (d), Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu, Kep. No 412/BL/2009 tanggal 25 November 2009, lampiran angka 9

⁶³Felix Oentoeng Soebagjo, Op.ciyt., hal. 87-88

memiliki minimal 51% (lima puluh satu persen) Saham perusahaan target akuisisi. Apabila Saham yang dimiliki kurang dari persentase tersebut, maka perusahaan pengakuisisi tidak dapat melakukan pengendalian atas perusahaan target, sehingga transaksi yang terjadi bukan merupakan akuisisi, melainkan jual beli Saham biasa.⁶⁴

Dengan adanya transaksi sebagian besar dari perusahaan, maka perusahaan yang diakuisisi akan dikuasai oleh orang atau perusahaan yang mengakuisisi, termasuk hak-hak yang ada pada perusahaan, setelah pengambilalihan saham maka hak atau perjanjian yang melekat pada perusahaan akan menjadi tanggung jawab pemegang saham yang baru.⁶⁵

2) Akuisisi aset

Dalam hal akuisisi aset ini yang diambil alih oleh perusahaan pengakuisisi adalah aktiva dan pasiva perusahaan yang akan diakuisisi. Dalam akuisisi aset ini perusahaan yang mengambil alih tidak mempunyai tanggung jawab pada pihak ketiga, pekerja, bahkan manajemen perseroan. Akuisisi aset ini biasanya dilakukan apabila perusahaan menghadapi kesulitan dalam menghitung utang yang tercantum didalam pembukuan perusahaan.⁶⁶

3) Akuisisi Terbalik (*Reverse Takeover*)

⁶⁴Munir Fuady, Op.cit, hal.90

⁶⁵Felix Oentoeng Soebagio, Op.,Cit, hal. 84

⁶⁶Ibid., hal 84-85

Reverse takeover atau biasanya disebut dengan akuisisi adalah pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain yang lebih kecil. Dimana pemegang saham membeli mayoritas saham dari perusahaan terbuka yang tercatat di Bursa saham.⁶⁷

3. Proses Pengambilalihan atau Akuisisi

Untuk melakukan pengambilalihan perseroan harus dilaksanakan dengan cara membuat rencana pengambilalihan yang dituangkan dalam rancangan pengambilalihan yang disusun oleh perseroan yang akan diambil alih dan pihak yang akan diambil alih.⁶⁸ Rancangan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan RUPS. Nama perusahaan atau perseorangan yang akan mengakuisisi harus dicantumkan didalam rancangan pengambilalihan, selain itu penjelasan Direksi mengenai syarat dan tata cara Akuisisi juga harus dimasukkan ke dalam Rancangan pengambilalihan.⁶⁹ Berikut ini tahapan-tahapan untuk melakukan akuisisi yang harus diketahui perusahaan :

“Perspektif secara keseluruhan dari suatu proses akuisisi terdiri dari beberapa tahapan berikut ini :⁷⁰

- a. Penentuan sasaran akuisisi
- b. Identifikasi calon perusahaan yang dianggap potensial untuk diakuisisi melalui prosedur pelacakan
- c. Membatasi jumlah calon perusahaan yang akan diambil alih

⁶⁷Akuisisi Terbalik, kamusbisnis.com/arti/akuisisi-terbalik/, diakses pada hari jumat tanggal 23 february 2018, jam 16.44 wib

⁶⁸Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan*, Jakarta :PT Rineka Cipta, Hlm.112

⁶⁹Hardijan Rusli, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.142

⁷⁰Marcel Go, *Akuisisi Bisnis: Analisis dan Pengelolaan* PT.Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hal.15

- d. Menghubungi pihak manajemen perusahaan bersangkutan untuk mewujudkan keinginan memberikan penawaran dan kemungkinan memperoleh informasi tambahan
- e. Berdasarkan setiap tahap permulaan tersebut, dibuat suatu evaluasi yang realistis mengenai kekayaan akuisisi tersebut
- f. Mendapatkan laporan keuangan untuk periode lima tahun dan informasi-informasi lain yang relevan, seperti kontrak yang telah ditandatangani, leasing dan sebagainya.
- g. Menetapkan suatu harga tawaran tertentu yang dilengkapi dengan berbagai persyaratan serta bentuk-bentuk pembayaran yang dapat berupa *cash, stock, notes* dan sebagainya.
- h. Mengungkapkan sumber-sumber keuangan
- i. Membuat suatu perjanjian yang secara prinsip tidak mengikat dan memperjelas posisi masing-masing dalam hal kelanjutan manajemen lama dan pemenuhan kewajiban
- j. Melakukan suatu studi secara lebih mendalam dan komprehensif mengenai perusahaan yang akan diambil alih
- k. Menyiapkan penandatanganan kontrak atas persetujuan akuisisi
- l. Terakhir adalah realisasi pengalihan aktiva dan realisasi pembayaran”

4. Akuisisi berdasarkan Hukum Persaingan Usaha

Persaingan atau *competition* dalam Bahasa Inggris oleh Webster didefinisikan sebagai *a struggle or contest between two or more persons for the same objects* yang artinya perebutan atau perlombaan antara dua orang atau lebih untuk objek yang sama.⁷¹

Salah satu bentuk persaingan dibidang ekonomi adalah persaingan usaha (*business competition*) yang secara sederhana didefinisikan sebagai persaingan

⁷¹Webster, competition <http://www.dictionary.net/competition> dalam Arie Siwanto, Hukum Persaingan Usaha, Galia Indonesia, Bogor, 2002, hal.5

antara para penjual dalam merebut pembeli dan pangsa pasar. Persaingan dalam dunia usaha seperti ini merupakan elemen yang cukup penting dan substansial.⁷²

Persaingan akan menciptakan kompetisi para pelaku usaha dalam dinamika perekonomian persaingan tidakan yang cukup diminati para pelaku usaha karena dengan melakukan persaingan usaha para pelaku dapat mengembangkan sumber daya manusia yang dimiliki dengan cara membuat inovasi-inovasi untuk memuaskan konsumen sehingga dalam prakteknya terkadang pelaku usaha melakukan tindakan persaingan usaha tidak sehat.

Salah satu contoh persaingan usaha tidak sehat adalah mempermainkan harga dibawah harga pasar, dimana hal ini bisa merusak citra pelaku usaha yang lain. Bahkan dengan pembelian Saham milik pelaku usaha saingannya melebihi batas seperti diatur oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Dalam proses terjadinya penguasaan Saham oleh perusahaan lain maka proses persaingan terhenti sehingga dapat mengakibatkan peralihan daya beli dan pemilihan barang dan jasa akan berkurang.⁷³

Negara dalam hal ini turut serta mengaturnya dengan membuat komisi pengawas persaingan usaha (KPPU). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, bahwa pemerintah berwenang mengintervensi kegiatan ekonomi dengan cara

⁷²Osin Suhendar, *Akibat Hukum Akuisisi Saham PT. ALFA RETALINDO TBK oleh PT CAREFOUR terhadap Pangsa Pasar RETAIL STUDI KASUS HUKUM*, Artikel Skripsi UII, Yogyakarta, 2010, hal. 40

⁷³Cenuk Widiastuti Sayekti, *Analisis Yuridis Terhadap Tujuan KPPU Mengenai Perjanjian Penetapan Harga*, Artikel Pada Skripsi, UII Yogyakarta, 2005

melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usahanya agar terciptanya persaingan usaha yang sehat.⁷⁴

Dalam hukum persaingan usaha, untuk mengetahui persaingan itu sehat atau tidak, maka dalam hukum persaingan usaha dikenal 2 pendekatan yaitu :

a. Pendekatan *Per Se Illegal*

Pendekatan ini digunakan apabila suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum dan dilarang secara mutlak serta tidak diperlukan pembuktian apakah tindakan tersebut memiliki dampak negatif terhadap persaingan atau tidak.⁷⁵

Dengan demikian dalam menggunakan *Per Se Illegal*, artinya suatu perbuatan itu dengan sendirinya telah melanggar ketentuan yang diatur jika perbuatan itu telah memenuhi rumusan undang-undang tanpa ada alasan yang menyatakan bahwa perbuatan itu benar.⁷⁶

b. Pendekatan *Rule of Reason*

Dalam pendekatan *Rule of Reason* ini memerlukan peran pengadilan untuk menentukan apakah suatu perbuatan hukum ini layak atau tidak. Hal ini

⁷⁴Yohanes Pangihutan, *Indikasi Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Yang Dapat Menyebabkan Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, artikel pada tesis, UII Yogyakarta, 2009, hal.7

⁷⁵Ningrum Natasya Sirait, *Perilaku Asosiasi Pelaku Usaha dalam Konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, artikel pada Jurnal Hukum, Vol.19 Mei-Juni 2002, hal.39

⁷⁶Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia Analisis dan Perbandingan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal.28

dilakukan untuk mengetahui apakah perbuatan hukum itu tepat untuk dilakukan atau hanya untuk merugikan perusahaan.⁷⁷

⁷⁷A.M Angraini, *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Per Se Illegal dan Rule of Reason*, Program Pasca Sarjana FH UI, Jakarta, 2003, hal.92